



BUPATI KEPULAUAN SULA PROVINSI MALUKU UTARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR 3 TAHUN 2017**

TENTANG

**HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SULA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA

dan

BUPATI KEPULAUAN SULA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sula.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula sesuai Peraturan Perundang-undangan.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

8. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Uang Paket adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti Rapat-rapat dinas.
10. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
11. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Alat Kelengkapan Lain yang diperlukan yang dibentuk oleh Rapat Paripurna.
12. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dalam Panitia Khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna untuk membahas hal yang bersifat tertentu dan khusus.
13. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota.
14. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan Reses.
15. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Pakaian Dinas dan Atribut, Rumah Negara dan perlengkapannya, Kendaraan Dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, Belanja Rumah Tangga bagi Pimpinan DPRD, Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD.
16. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengahiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
17. Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasioanal yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Alat Kelengkapan;
- g. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya;
- h. Tunjangan Komunikasi Intensif ; dan
- i. Tunjangan Reses.

Pasal 3

- (1) Pajak Penghasilan untuk penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai huruf g dibebankan kepada APBD.
- (2) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dan huruf i dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (3) Pembebanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan perundang-undangan dibidang perpajakan.

Bagian Kedua

Uang Representasi

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan diberikan setiap bulan.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga
Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Uang Paket

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan diberikan setiap bulan.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Tunjangan Jabatan

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dan diberikan setiap bulan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang Representasi yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Tunjangan Alat Kelengkapan

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badan Kehormatan berhak memperoleh Tunjangan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f.

- (2) Tunjangan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan :
- a. Untuk jabatan Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
 - b. untuk jabatan Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
 - c. untuk jabatan Sekretaris pada Alat Kelengkapan, sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
 - d. untuk jabatan Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Bagian Ketujuh
Tunjangan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Alat Kelengkapan Lain berhak memperoleh Tunjangan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f.
- (2) Besaran Tunjangan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) *Mutatis Mutandis* berlaku untuk besaran tunjangan Alat Kelengkapan Lain.
- (3) Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama Alat Kelengkapan Lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Bagian Kedelapan
Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 10

Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h.

Pasal 11

- (1) TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai Aparatur Sipil Negara.

- (3) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah ditambah Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
- (4) Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan tunjangan tambahan penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :
 - a. Tinggi;
 - b. Sedang; dan
 - c. Rendah.
- (2) Perhitungan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
 - a. di atas Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan daerah tinggi;
 - b. antara Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan daerah sedang, dan
 - c. di bawah Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan daerah rendah.

Pasal 13

Pemberian TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan ketentuan :

- a. untuk kelompok kemampuan daerah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, paling banyak 7 (tujuh) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD;
- b. untuk kelompok kemampuan daerah sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, paling banyak 5 (lima) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD; dan
- c. untuk kelompok kemampuan daerah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, paling banyak 3 (tiga) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD.

Pasal 14

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kesembilan
Tunjangan Reses

Pasal 15

Setiap melaksanakan Reses, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 16

Ketentuan mengenai pemberian TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pemberian Tunjangan Reses.

BAB III
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :
 - a. Jaminan Kesehatan;
 - b. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - c. Jaminan Kematian; dan
 - d. Pakaian Dinas dan Atribut.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan Tunjangan Kesejahteraan berupa :
 - a. Rumah Negara dan perlengkapannya;
 - b. Kendaraan Dinas Jabatan; dan
 - c. Belanja Rumah Tangga.

- (3) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan Tunjangan Kesejahteraan berupa :
- a. Rumah Negara dan perlengkapannya; dan
 - b. Tunjangan transportasi.

Bagian Kedua
Jaminan Kesehatan

Pasal 18

- (1) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan, dengan ketentuan :
 - a. 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. 2% (dua persen) dibayar oleh Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.

- (3) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk suami/istri dan anak sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Selain Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan diluar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan didalam negeri serta tidak termasuk suami/istri dan anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 20

- (1) Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan.
- (3) Iuran Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan.
- (4) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakain dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d.
- (2) Pakain dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakain Sipil Lengkap (PSL) disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atrinbut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
**Tunjangan Rumah Negara dan Perlengkapannya
serta Tunjangan Kendaraan Dinas Jabatan**

Pasal 22

- (1) Pimpinan DPRD disediakan Rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf b sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemakaian Rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian Rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeliharaan Rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian Rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bhakti, Rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bhakti.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan Rumah Negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bhakti, Rumah Negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bhakti.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi;
- (2) Dalam Hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

Pasal 25

- (1) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasional, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasional, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Besaran Tunjangan Perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar Rumah Negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk meubel, belanja listrik, air, gas dan telepon.
- (4) Besaran Tunjangan Transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya oprasional kendaraan dinas jabatan.
- (5) ~~Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara.~~
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Pasal 27

- (1) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD Kabupaten Kepulauan Sula hanya diberikan salah satu Tunjangan Perumahan.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati Kepulauan Sula tidak diberikan Tunjangan Perumahan.

Pasal 28

Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi.

Bagian Keenam
Belanja Rumah Tangga Pimpinan

Pasal 29

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang, Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD yang dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas Rumah Negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c.

Pasal 30

Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 31

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengahiri masa bhaktinya diberikan Uang Jasa Pengabdian.
- (2) Besaran Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan :
 - a. Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi.
 - b. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikann Uang Jasa Pengabdian sebesar 2 (dua) bulan Uang Representasi;

- c. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan Uang Representasi;
 - d. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. Masa bhakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan Uang Representasi.
- 3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Pembayaran Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan setelah Pimpinan atau Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan dan anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan Uang Jasa Pengabdian.

BAB V

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

- (1) Untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD, disediakan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Program;
 - b. Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - c. Pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD;
 - d. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi; dan
 - e. Belanja Sekretariat Fraksi.
- (3) Belanja penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Program

Pasal 34

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. penyelenggaraan rapat;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
 - d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia dilingkungan DPRD;
 - e. kondisi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 - f. Program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam beberapa kegiatan dalam rencana kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 35

- (1) Untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b.
- (2) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

Pasal 36

- (1) Penganggaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD dengan kelompok kemampuan keuangan daerah :
 1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
 2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
 3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali;*dari Uang Representasi Ketua DPRD;*

- b. Wakil Ketua DPRD dengan kelompok kemampuan keuangan daerah :
1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
 2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;
 3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali;
- dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD.*
- (2) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *Lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (3) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk :
- a. representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada dimasyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD.
 - b. pelayanan antara lain - untuk pelayanan keamanan dan transportasi; dan
 - c. kebutuhan lain antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Kepala Daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidentil.
- (4) Penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pimpinan DPRD dilarang menggunakan Dana Operasional untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.

Bagian Keempat
Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 38

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD dan sesuai kebutuhan, anggota DPRD, pimpinan fraksi, dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD dapat mengusulkan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap Alat Kelengkapan DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Pengadaan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pembayaran kompensasi bagi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (2) Ketentuan kompensasi bagi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 40

- (1) Untuk mendukung tugas fraksi, disediakan 1 (satu) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Pengadaan Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan mengenai besaran kompensasi Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 42

- (1) Belanja Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) ~~huruf e dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan~~ kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD dengan memperhatikan efisiensi, efektifitas, dan kepatutan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRASI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 43

- 1) Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Uang Jasa Pengabdian Pimpinan Dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggungjawab atas pengelolaan Belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, partisipatif, taat aturan, efektif dan efisiensi serta akuntabilitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Anggaran Belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

Pasal 44

Dalam rangka mempertanggungjawabkan TKI dan Tunjangan Reses, Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menandatangani Pakta Integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 45

- 1) Dalam rangka mempertanggungjawabkan Dana Operasional Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani Pakta Integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- 2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional Pimpinan DPRD yang dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD.

- (3) Rincian penggunaan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD.
- (4) Bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

BAB VII KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 46

- 1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan Hak Keuangan dan Administratif berupa Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Beras, Jaminan Kesehatan dan Jaminan Kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan tugas-tugas pimpinan DPRD tersebut diberikan Hak Keuangan dan Administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

ada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah yang mengatur ketentuan mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 48

- (1) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Dalam menetapkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD.
- (3) Perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Ditetapkan di Sanana

pada tanggal 6 September 2017

BUPATI KEPULAUAN SULA,



HENDRATA THES

Diundangkan di Sanana

pada tanggal 8 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,



SAFRIN GAILEA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2017
NOMOR 3

NOREG KABUPATEN KEPULAUAN SULA PROVINSI MALUKU UTARA
(3/2017)